



WALI KOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BATU

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK
BAGI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN
DINAS OPERASIONAL WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA,
DAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan anggaran untuk pemakaian kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK BAGI KENDARAAN DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL WALI KOTA, WAKIL WALI KOTA, DAN BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Bagian Umum Sekretariat Daerah adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.
8. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
9. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi pemerintah.
10. Pengurus Barang adalah pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Batu.
11. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah.
12. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk operasional dinas lapangan.
13. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat BBM adalah bahan bakar yang wajib dipergunakan oleh Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian BBM sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah agar penggunaan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional dapat efektif dan efisien serta tetap memberikan hasil yang optimal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mengatur tentang pedoman pemberian BBM bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional.
- (2) Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kendaraan Dinas Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
 - d. Kendaraan Dinas Operasional roda empat dan roda dua pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB IV DASAR PEMBERIAN BBM KENDARAAN DINAS

Pasal 4

Besaran pemberian BBM berdasarkan pada:

- a. agenda kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. aktivitas operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. aktivitas operasional Bagian Umum Sekretariat Daerah;
- d. jumlah kendaraan; dan
- e. jenis kendaraan.

BAB V
JENIS BAHAN BAKAR MINYAK

Pasal 5

- (1) BBM yang dipergunakan untuk Kendaraan Dinas adalah berjenis non subsidi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BBM yang diberikan untuk Kendaraan Dinas berjenis pertamax/solar dex/pertalite.

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BBM

Pasal 6

- (1) Pengurus Barang pada Bagian Umum Sekretariat Daerah mencatat besaran setiap pengeluaran kupon BBM Kendaraan Dinas Jabatan Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, serta Kendaraan Dinas Operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Pemberian BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk kupon.
- (3) Kupon BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan oleh Pengurus Barang kepada Sekretaris Pribadi/Pengemudi Wali Kota/Wakil Wali Kota dan Pemegang Kendaraan Dinas Operasional pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah, pembelian BBM dapat dilakukan di luar daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai *print out* pembelian BBM untuk ditukarkan dengan kupon BBM kepada Pengurus Barang.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BBM

Pasal 7

- (1) Kupon BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dibeli oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang kemudian dikelola oleh Pengurus Barang Bagian Umum Sekretariat Daerah.
- (2) Pengurus barang mencatat pembelian dan pengeluaran kupon serta mengumpulkan bukti *print out* dari SPBU yang disetorkan kepada penerima kupon BBM sebagai pendukung pertanggungjawaban.

- (3) Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pengurus Barang mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran belanja BBM Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak bagi Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Bagian Protokol dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Batu Tahun 2018 Nomor 25/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal **3** Februari 2021

WALI KOTA BATU,



DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal **3** Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,



ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR **10/A**